










LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 500.12.12 / 1263

Pada hari ini, **Kamis** tanggal 13 **Maret 2025** bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
1	Informasi Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi yang Dikecualikan, sepanjang mengenai : 1.Data kepemilikan tanah; 2.Perkiraan nilai tanah; 3.Trase atau <i>basic design</i> konstruksi fisik pembangunan; 4.Dokumen penganggaran/Informasi Ganti Kerugian Tanah.	- Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf h, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1.Akan membuka Data Pribadi, yang bersifat rahasia; 2.Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	1.Melindungi kerahasiaan Data Pribadi kepemilikan tanah; 2. Mencegah pengungkapan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	1.Data kepemilikan tanah/data Pribadi masyarakat yang memanfaatkan tanah : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; 2.Perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran : sampai dengan proses pengadaan tanah selesai, serta mendapatkan ijin dari instansi yang memerlukan tanah; 3. atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau berdasarkan keputusan pengadilan atau Komisi Informasi.
2	Informasi penanganan dampak sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional sepanjang mengenai : 1. Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak; 2. Besaran nilai santunan.	- Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1.Akan membuka Data Pribadi, yang bersifat rahasia; 2.Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	1.Melindungi kerahasiaan Data Pribadi kepemilikan tanah; 2. Mencegah pengungkapan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	1.Data Pribadi masyarakat yang memanfaatkan tanah : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; 2. Besaran nilai santunan/Dana Kerohiman serta Dokumen penganggaran : sampai dengan proses pemberian santunan selesai, serta mendapatkan ijin tertulis dari instansi yang memerlukan tanah. 3. Atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan Komisi Informasi;
3	Informasi penanganan dampak sosial Kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional sepanjang mengenai : 1. Data kepemilikan bidang tanah masyarakat yang terdampak (Objek yang terkena pembangunan); 2. Perkiraan Nilai Tanah; 3. Trase atau <i>basic design</i> konstruksi fisik; 4. Besaran Dana Kerohiman.	- Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1.Akan membuka Data Pribadi, yang bersifat rahasia; 2.Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	1.Melindungi kerahasiaan Data Pribadi kepemilikan tanah; 2. Mencegah pengungkapan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	1.Data Pribadi pemilik tanah/data pribadi masyarakat : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; 2. Besaran nilai Dana Kerohiman serta Dokumen penganggaran : sampai dengan proses pemberian Dana Kerohiman selesai, serta mendapatkan ijin tertulis dari instansi yang memerlukan tanah; 3. Atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan Komisi Informasi.
4	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang berproses.	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual; b. Menimbulkan persaingan Usaha tidak sehat; c. Mengungkap rahasia dagang.	a. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Mencegah Persaingan Usaha tidak sehat; c. Melindungi rahasia dagang.	Sampai dengan penetapan pemenang.
5	Rincian Penilaian Lomba Hari Habitat.	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Bertentangan dengan prinsip dan etika azas kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas Rincian Penilaian; b. Mengurangi kebebasan, keberanian, kejujuran tim juri dalam pengajuan usul dan pertukaran gagasan dalam proses penilaian.	a. Menjaga kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas rincian penilaian; b. Menjamin kebebasan, keberanian, kejujuran tim juri dalam pengajuan usul dan pertukaran gagasan dalam proses penilaian.	Atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan Komisi Informasi;

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1	Ir.Arief Djatmiko, MA	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng selaku Atasan PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	1	
2	Nova Adiwidanto, S.Hut, M.Si	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng selaku Ketua PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	2	
3	Arif Sugeng Haryanto, ST	Kepala Bidang Keterpaduan PKP selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	3	
4	Ir.Arief Djatmiko, MA	Plt. Kepala Bidang Perumahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	4	
5	Ilham Pribadi, SH, MH	Kepala Bidang Pertanahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	5	
6	Effendy Judy Arianto, ST, MT	Kepala Bidang Kawasan Permukiman selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	6	
7	Faiq Anung Nindito, ST, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku Sekretaris PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	7	
8	ZRP.TJ. Mulyono, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Madya	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	8	
9	Mashuri, ST, MM	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah	9	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian

MENYETUJUI :

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

